



JURNAL PEMIKIRAN HUKUM

**HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL MENURUT YUSUF
AL-QARADHAWI DAN SYAIKH MUHAMMAD IBN SHALEH AL- UTSAIMIN**
Agus Arif Sulaeman

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan PT. National Sago Prima
(NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)
Muhammad Akbar Eka Pradana.

**STATUS PERRTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
BAGI PENDERITA GANGGUAN MENTAL KATEGORI KEPERIBADIAN
ANTISOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
Nurdhin Baroroh, Nike Rosdiyanti

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN
HAM BERAT (TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL)**
Nurma Audina

**TRADISI PENETAPAN DO'I MENREK DALAM PERKAWINAN 199-215
MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS SOPPENG (ANALISIS TEORI
'URF DAN APPANNGADERENG DALAM HUKUM ADAT SUKU BUGIS)**
Abd. Halim, Enon Kosasih

DAFTAR ISI

HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL MENURUT YUSUF AL- QARADHAWI DAN SYAIKH MUHAMMAD IBN SHALEH AL- UTSAIMIN Agus Arif Sulaeman	131-144
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau) Muhammad Akbar Eka Pradana	145-165
STATUS PERPERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BAGI PENDERITA GANGGUAN MENTAL KATEGORI KEPERIBADIAN ANTISOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Nurdhin Baroroh-Nike Rosdiyanti	167-181
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT (TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL) Nurma Audina	183-198
TRADISI PENETAPAN <i>DO'I MENREK</i> DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS SOPPENG (ANALISIS TEORI ' <i>URF</i> DAN <i>APPANNGADERENG</i> DALAM HUKUM ADAT SUKU BUGIS) Abd. Halim, Enon Kosasih	199-215
PERAN MEDIASI DALAM MENANGGULANGI ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2012 Farah Nur Anggraeni, Malik Ibrahim	217-237
KEKERASAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Roikhatul Maghfiroh	239-249

HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL MENURUT YUSUF AL- QARADHAWI DAN SYAIKH MUHAMMAD IBN SHALEH AL- UTSAIMIN

Agus Arif Sulaeman

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Agusarief0@gmail.com

Abstrak

Seerti yang telah diketabui, Natal merupakan perayaan yang dilakukan oleh umat kristiani untuk memperingati kelahiran Isa al-Masih yang dilakukan setiap tanggal 25 Desember. Perayaan ini sering menimbulkan perdebatan di antara organisasi atau komunitas muslim. Pendapat pro kontra tentang mengucapkan selamat hari natal pun muncul dikalangan para pemikir dan tokoh Islam kontemporer, seperti halnya Yusuf al-Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin. Menurut al-Qaradhawi tidak ada larang tersendiri baik itu atas nama lembaga ataupun diri sendiri untuk mengucapkan selamat hari Natal atau yang lainnya kepada umat non-muslim, terlebih lagi al-Qaradhawi juga menganjurkan untuk berlaku baik kepada umat non-muslim yang tidak berbuat dzalim kepada umat Islam. Sedangkan Syaikh Utsaimin mengharapkannya karena perbuatan demikian itu ditakutkan membuat senang kaum kuffar dan menyebabkan mereka semakin kuat, selain itu juga beliau menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan itu terkandung pengakuan dan kerelaan terhadap simbol-simbol kekufuran. Al-Qaradhawi menggunakan kajian tafsir tematik dan metode istishlahi dalam mengistinabkan permasalahan ini, juga menggunakan penalaran kebahasaan secara dalalah nash. Syaikh Utsaimin juga menggunakan kajian tafsir tematik, hanya saja beliau menggunakan metode lain dalam beristinbath yakni menggunakan metode mafhum mukhalafah dengan penalaran kebahasaan secara dzahir.

Kata Kunci: Hukum selamat Natal, Yusuf al-Qaradhawi, Syaikh Utsaimin.

PERAN MEDIASI DALAM MENANGGULANGI ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2012

Farah Nur Anggraeni* & Malik Ibrahim**

Abstrak

Mediasi merupakan proses penyelesaian suatu sengketa yang dibantu pihak ketiga melalui suatu perundingan atau pendekatan mufakat antara kedua belah pihak, dimana orang yang menjadi penengah suatu sengketa menurut Peraturan Mahkamah Agung PERMA disebut mediator. Dengan meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo peran mediasi sangat dibutuhkan untuk mengurangi penumpukan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran/efektifitas praktik mediasi dalam mengatasi jumlah perkara yang semakin meningkat, dan apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan konsep hakam dan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran / efektifitas pelaksanaan mediasi di PA Wonosobo pada tahun 2012 masih kurang berhasil atau kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan dua hal, baik dari aspek PA (hakim) maupun dari aspek para pihak yang berperkara. Dari aspek hakim dari sebelas hakim yang bertugas di PA Wonosobo hanya satu orang yang sudah mengikuti pelatihan mediasi (bersertifikat). Sedangkan dari para pihak yang berperkara yaitu banyaknya perkara verstek, serta para pihak yang belum memahami pentingnya mediasi disamping hal tersebut diperkuat

* Alumnus Prodi Hukum Keluarga Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

** Staf Pengajar pada Prodi Hukum Keluarga Islam/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

oleh motivasi dari para pihak yang berperkara hanya untuk bercerai saja, disamping bila rumah tangganya diteruskan hanya mendatangkan kemadhorotan, sehingga perkara gugatan perceraian dikabulkan. Praktik mediasi di PA Wonosobo tahun 2012 tersebut sudah sesuai dengan konsep hakam dalam Hukum Islam.

Kata kunci: Mediasi, perceraian, Pengadilan Agama Wonosobo, tahun 2012.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang bermitra.¹ Dalam undang-undang dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan perkawinan diantaranya: memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama. Tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan lain seperti: tujuan reproduksi (penerus generasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.³

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya dengan akad yang kuat, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mempengaruhi kehidupan perkawinan hingga mengarah pada suatu perceraian. Islam terdapat kemungkinan untuk bercerai, namun hal ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai pintu darurat.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 17.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 38.

⁴ Ricy Fackhurrhoman, "Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 pasca PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011). Hlm. 2.

berdasarkan gugatan perceraian.⁵

Pasangan suami-istri seharusnya menjauhkan angan-angan untuk bercerai. karena jika perceraian terjadi yang merasakan akibatnya bukan hanya suami istri tersebut, tetapi juga anak-anak yang tidak berdosa. Sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik daripada suami atau istri mereka.⁶ Perselisihan antara suami-istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami dan istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan.⁷

Dalam mengatasi kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami-istri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua *hakam* (juru damai)⁸. Hal tersebut bermaksud untuk mencari jalan keluar, sebagaimana firman Allah:

وانخفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من امله وحكما من اهلها ان يريدوا
اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا

Adanya juru damai (hakam) untuk menengahi persoalan perceraian bisa dari pihak keluarga, ataupun pihak lain yang dianggap lebih bisa mengatasi persoalan itu. Orang yang berwenang mengutus juru damai adalah kedua belah pihak dan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa mengangkat atau mengutus mediator adalah suatu kewajiban, karena pengutusan itu bermaksud mengurangi dan mencegah kezaliman suami-istri. Hal itu menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pengadilan.⁹

Dalam lingkungan Pengadilan Agama, usaha mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang.¹⁰ Ditegaskan

⁵ Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

⁶ A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 91.

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 181.

⁸ *Ibid.*, hlm. 185.

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 187.

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 4, bahwa semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Pasal 3 dan 4, proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak dipilihnya mediator. Dan penambahan 14 (empat belas) hari atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan dalam praktik di Pengadilan Agama Wonosobo, kebanyakan mediasi dilakukan satu kali melalui lembaga mediator, dengan jangka waktu 2 (dua) minggu penetapan, kemudian dilanjutkan laporan mediasi, namun jika para pihak ingin bermediasi kembali, maka mediasi bisa dilakukan lagi.¹¹ Dalam HIR dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.¹²

Di Pengadilan Agama Wonosobo setiap perkara yang diajukan diberi kesempatan untuk dimediasi terlebih dahulu, meski ada beberapa kendala dalam bermediasi. Kendala tersebut adalah mediasi yang kadang dilakukan hanya sekali saja.¹³ Setiap perkara dinyatakan berhasil, bila telah diputus, putusan itu bisa berupa, dicabut, ditolak, tidak diterima, gugur, dicoret dari registrasi dan dikabulkan.¹⁴ Jadi walau akhirnya bercerai, tetapi semua perkara pasti selesai dan dinyatakan berhasil. Pada tahun 2012 terlihat keberhasilan PA Wonosobo dalam menangani perkara perceraian. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perkara yang telah diputus, walaupun ada kendala seperti yang dijelaskan di atas, selain kendala dari dalam juga ada kendala dari luar, yaitu para pihak yang berperkara yang sudah berkeinginan bulat untuk bercerai. Dari hal tersebut maka penyusun ingin mengetahui peran praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo dalam mengatasi jumlah perkara yang semakin meningkat. Dan kesesuaian praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo dengan konsep hakam dalam hukum Islam.

¹¹ Wawancara dengan Nuryadi Siswanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Jawa Tengah, Tanggal 04 April 2013.

¹² Nuryadi Siswanto, *Handout*, hlm 1.

¹³ Wawancara dengan Nuryadi Siswanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Jawa Tengah, Tanggal 04 April 2012.

¹⁴ Wawancara dengan Irawan Hari Waluyo, Panitera muda hukum Pengadilan Agama Wonosobo Jawa Tengah, Tanggal 04 April 2013

Penyusun mengambil objek tahun 2012 karena jumlah perkara yang diputus pada tahun 2012 paling banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, dalam hal ini penyusun mencoba membandingkan dengan tahun 2010 dan 2011, sebagai bukti bahwa meningkatnya jumlah pasangan yang ingin bercerai setiap tahunnya di Pengadilan Agama Wonosobo. Pada tahun 2012 perkara yang berhasil diputus sebanyak 2055 perkara, tahun 2010 adalah 1944 perkara dan tahun 2011 adalah 1725 perkara.

B. Peran dan Fungsi Mediasi.

Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, dalam mediasi para pihak memiliki posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Dimana mediator¹⁵ tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi dia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka¹⁶ Untuk lebih detailnya penyusun akan mendefinisikan apa peran dan fungsi mediator karena mediator adalah orang yang bertindak sebagai penengah dalam mediasi.

1. Peran Mediator Dalam Mediasi.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.¹⁷ Mediator dalam pelembagaan mediasi atas sengketa yang terjadi di pengadilan memiliki peran yang penting.¹⁸ Paling tidak, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah

¹⁵ Orang yang bertindak sebagai penengah (dalam mediasi).

¹⁶ Sahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 24-25.

¹⁷ PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 4.

¹⁸ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, (Bogor: Penerbit Galia Indonesia, 2010), hlm. 122.

penyelesaian.¹⁹ Suyud mengutip Howard Raiffa, menurutnya peran mediator sebagai sebuah kontinum atau garis rentang, yakni dari sisi peran yang lemah hingga sisi peran terkuat. Sisi peran terlemah adalah, bila mediator hanya menjalankan peran-peran:

- a. Penyelenggara pertemuan.
- b. Pemimpin diskusi.
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
- d. Pengendali emosi para pihak.
- e. Pendorong pihak/perunding yang kurang yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

C. Mediasi dalam Hukum Islam

Konsep *win-win solution* dalam mediasi, juga dikenal dalam sistem Hukum Islam. Walau tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola dalam mediasi. Dalam sistem Hukum Islam dikenal istilah *islah* dan *hakam*. *Islah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlasakan kesalahan masing-masing dan diamalkan untuk saling memaafkan.²⁰

Diterangkan dalam an-Nisa' (4) ayat 128 agar para pihak suami-istri memperbaiki diri demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

Dalam menghadapi nusyuz, suami mendapat tugas utama untuk memperbaiki keadaan istri (*islah*). Dimana tahapan yang diterangkan tidak hanya menjadi pedoman bagi bagi suami atau istri, tetapi juga bagi

¹⁹ Mahkamah Agung RI PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 6.

²⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*, hlm. 118-119.

hakam dalam membantu sengketa keluarga dalam kasus *nusyuz*.²¹

Selain *islah* juga dikenal istilah *hakam*. *Hakam* juga mempunyai pengertian seperti mediasi, dimana hakam merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri kedalam konflik yang terjadi di antara suami-istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa diantara mereka.²² Dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 35 dimana dalam perselisihan antara suami-istri harus ada *hakam* (juru damai) untuk menjadi penengah di antara kedua belah pihak. Hakam itulah yang berhubungan dengan para pihak untuk menanyai dan mendapatkan keterangan dari suami-istri yang dalam *syiqaq* itu.²³

Ada beberapa perbedaan pendapat tentang yang dimaksud *hakam* dalam sengketa *syiqaq*.

1. Mahzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa berdasarkan *zhahir* surat An-Nisa (4) ayat 35 bahwa *hakam* diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri dan bukan suami atau istri itu secara langsung.
2. Ulama kontemporer seperti, Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq bahwa *hakam* atau mediator dapat diangkat oleh suami-istri yang disetujui oleh mereka sebagai penengah.
3. As-Sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa, pihak ketiga dalam kasus *syiqaq* diangkat oleh hakim atau pemerintah, karena kata "*jab'atsu* maka hendaklah kamu mengutus" dimana ayat ini ditujukan kepada semua kaum muslimin.

Dari pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berwenang mengutus juru damai adalah kedua belah pihak dan pemerintah. Dapat pula dikatakan bahwa mengangkat atau mengutus mediator adalah suatu kewajiban, karena pengutusan itu bermaksud membasmi dan mencegah kezaliman suami-istri, yang menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pengadilan.²⁴

²¹ Sahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 190.

²² *Ibid.*, hlm. 119-120.

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 95.

²⁴ Sahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 185-187.

Batasan wewenang *hakam* dalam memediasi suatu sengketa dalam kasus *syiqaq*:

1. Menurut Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Hasan al-Basri dan Qatadah, seorang *hakam* atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan suami atau istri yang sedang didamaikannya. *Hakam* hanya bisa mengambil keputusan sesuai persetujuan dari kedua belah pihak. Mazhab Hanafi berpendapat apabila suami istri itu harus diceraikan, maka juru damai itu harus melaporkannya kepada *qadi*, dan *qadilab* yang berhak menceraikan.
2. Menurut Sya'bi, Ibn Abbas dan Mazhab Malik, *hakam* berwenang memutuskan ikatan perkawinan antara suami isteri itu sekalipun atas izin dari salah satu atau kedua belah pihak tersebut. Tergantung kesepakatan kedua juru damai dari masing-masing pihak, dan bila terjadi perbedaan pendapat maka tidak dapat dilaksanakan perceraian itu sebelum ada kata sepakat.²⁵

Apabila kedua orang *hakam* gagal dalam usahanya untuk mendamaikan antara kedua suami-istri, maka keduanya mengambil keputusan antara dua perkara :

1. *Hakam* dari pihak suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai wakil dari padanya.
Dalam Hukum perkawinan dalam Islam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 101, diterangkan bahwa isteri yang diceraikan dengan talak sebab *syiqaq*, tidak boleh dirujuki lagi oleh suaminya.
2. *Hakam* dari pihak istri *mengkhuluk* suaminya sebagai wakil dari padanya.²⁶

D. Mediasi menurut Peraturan Perundangan

1. Mediasi dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3).

Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP-4) adalah badan yang dibentuk oleh Departemen Agama untuk mendamaikan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 187-188.

²⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet ke-4, (Jakarta: P.T HIDAKARYA AGUNG, 1968). hlm. 138.

atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang ingin bercerai, hal ini Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 Pasal 28 ayat (3).²⁷ Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, pertama kali mereka mendatangi BP4 ini, namun meskipun para pihak belum mendatangi atau belum melalui proses BP4, dan langsung mengajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tetap menerima perkara tersebut, perkara yang sudah melalui BP-4 ataupun belum, wajib diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.²⁸

2. Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008

Kehadiran PERMA Dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Pada prinsipnya mediasi di lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator yang berasal dari luar pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas dan tidak semua pengadilan tingkat pertama tersedia mediator, maka PERMA mengizinkan hakim menjadi mediator.²⁹ Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 1 diterangkan sebagai berikut :

- a. Dalam ayat (6), dimana mediator adalah pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- b. Ayat (8), menyatakan para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
- c. Ayat (10), Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara atau usulan penyelesaian sengketa.

²⁷ Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Peselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur dalam rumah tangga.

²⁸ Nurmaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*, hlm. 134-135.

²⁹ Sahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 311-312.

- d. Ayat (12), proses mediasi tertutup, hanya dihadiri para pihak dan kuasa hukum mereka dan mediator dan pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada public terkecuali atas izin para pihak.
- e. Dalam ayat (14) diterangkan pengadilan tinggi adalah pengadilan yang ada dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

3. Mediasi dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR, Pasal 154 Ayat (1) RBg dan Pasal 31 Rv, Upaya perdamaian.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat terlebih dulu harus mengupayakan perdamaian, sebagaimana dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR,³⁰ Pasal 154 Ayat (1) RBg,³¹ Pasal 31 Rv, juga diterangkan seperti itu, dimana hakim dalam seriap pemeriksaan harus mengupayakan perdamaian. Jika dalam perdamaian tersebut ada salah satu pihak baik tergugat maupun penggugat memburuhkan juru bahasa, mereka dapat menggunakan juru bahasa yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri yang telah disumpah, tetapi jika juru bahasanya berasal dari luar pengadilan, maka juru bahasa tersebut harus disumpah terlebih dahulu. Tugas juru bahasa adalah menterjemahkan bahasa agar dapat dimengerti oleh pihak penggugat ataupun tergugat (Pasal 130 ayat 4 dan Pasal 131 HIR jo. Pasal 155 RBg jo. Pasal 33 BRv).³²

Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian dimana terjadi pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan hakim secara optimal. Sedangkan dalam perkara perceraian karena alasan zina, cacat badan atau sakit jiwa yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka hakim tetap mengusahakan suatu perdamaian karena merupakan kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal, seperti karena pertengkaran dan percekocokan. Hal itu dilakukan merupakan kewajiban moral saja, bukan kewajiban hukum. Dimana dikemukakan bahwa selama

³⁰ Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak.

³¹ Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikan.

³² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 159-162.

perkara belum diputus usaha mendamaikan para pihak yang berperkara dapat dilakukan dalam setiap sidang pemeriksaan.³³ Dijelaskan hal serupa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (4).³⁴

E. Analisis Terhadap Perkara yang dimediasi di PA Wonosobo

Untuk lebih mudah dalam menganalisis penyusun mengambil 12 perkara pada tahun 2012, dimana 12 perkara perceraian tersebut diambil berdasarkan penetapan tanggal mediasi dari bulan Januari sampai Desember masing-masing diambil 1 perkara, kemudian dianalisis pada bab selanjutnya.

Tabel III

Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012

Tgl. mediasi	No. register	Tgl. Penetapan mediator	Ket.
04-01-2012	2126/pdt.G/2011/PA.Wsb	28-12-2011	Cerai talak
08-02-2012	0060/pdt.G/2012/PA.Wsb	25-01-2012	Cerai gugat
27-03-2012	0388/pdt.G/2012/PA.Wsb	20-03-2012	Cerai talak
12-04-2012	2124/pdt.G/2011/PA.Wsb	05-04-2012	Cerai gugat
15-05-2012	0476/pdt.G/2012/PA.Wsb	08-05-2012	Cerai gugat
04-06-2012	0811/pdt.G/2012/PA.Wsb	28-05-2012	Cerai gugat
02-07-2012	1019/pdt.G/2012/PA.Wsb	25-06-2012	Cerai talak
07-08-2012	1208/pdt.G/2012/PA.Wsb	31-07-2012	Cerai gugat
10-09-2012	1334/pdt.G/2012/PA.Wsb	03-09-2012	Cerai gugat
22-10-2012	1674/pdt.G/2012/PA.Wsb	15-10-2012	Cerai gugat
01-11-2012	1870/pdt.G/2012/PA.Wsb	25-10-2012	Cerai gugat
06-12-2012	1957/pdt.G/2012/PA.Wsb	29-11-2012	Cerai gugat

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31.

³⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 165-166.

Keterangan :

a. 2126/pdt.G/2011/PA. Wsb

- 1) Cerai talak
- 2) Alasan pengajuan gugatan

Pemohon dan termohon menikah tahun 1981 tinggal bersama di kediaman milik bersama selama 18, dan dikaruniai 3 orang anak. Kemudian selama 3 tahun pemohon berangkat kerja ke Amerika dari tahun 2000-2003. Kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah sejak tahun 1985, dimana termohon berubah sikap kurang perhatian terhadap termohon dan sikap yang suka marah-marah. Sekembali dari Amerika sikap termohon tetap juga tidak berubah bahkan semakin memburuk. Dan pemohon kembali kerumah kedua orang tua. Dan sudah pisah tempat tinggal selama 11 tahun. Dan majlis hakim mengabulkan permohonan konpensi.³⁵

3) Alasan penundaan sidang

Karena majlis hakim tidak lengkap, ketua majlis hakim dinas ke PTA Semarang, dan hakim anggota ada yang cuti. Bukti-bukti gugatan rekonvensi: Pembuktian, musyawarah majlis hakim, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majlis hakim, pembuktian dan pemanggilan termohon, pembuktian lanjutan, pembuktian lanjutan (kedua).³⁶

b. 0060/pdt.G/2012/PA.Wsb

- 1) Cerai gugat
- 2) Alasan pengajuan gugatan

Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak menghargai orang tua penggugat, apabila orang tua penggugat menasehati tergugat secara baik tentang pekerjaan. Tergugat tidak malu melakukan KDRT bahkan sampai ke urusan desa setelah menganiaya penggugat, dimana tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak sewaktu menikah.³⁷

³⁵ Lihat lampiran , Nomor Register 2126/pdt.G/2012/PA.Wsb.

³⁶ Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugatan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tahun 2012".

³⁷ Lihat lampiran, No. Register 0060/pdt.G/2012/PA.Wsb.

c. 0388/pdt.G/2012/PA.Wsb

- 1) Cerai talak
- 2) Alasan pengajuan gugatan

Adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat yang selalu tidak pernah bersyukur akan uang nafkah yang diberikan dan selalu merasa kurang, pada akhirnya tergugat pergi ke rumah orang tuanya.³⁸

3) Alasan penundaan sidang

- a) Pemanggilan termohon
- b) Pembuktian
- c) Upaya damai
- d) Pemanggilan penggugat dan tergugat.³⁹

d. 2124/pdt.G/2011/PA.Wsb

- 1) Cerai gugat
- 2) Alasan pengajuan gugatan.

Pada waktu menikah tergugat mengucapkan taklik talak. Penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama 1 tahun di Wonosobo, kemudian kemudian pindah dirumah orang tua tergugat di Jakarta selama 2 bulan, setelah itu kembali ke Wonosobo kembali dan tinggal selama 2 bulan, selanjutnya tinggal di Jakarta lagi selama 2 bulan, kemudian tinggal di Makasar selama 2 bulan. Kemudian di Wonosobo lagi 1 bulan, lalu ke Makasar lagi 1 bulan, dan Jambi 3 Minggu. Penggugat selalu mengikuti kemanapun tergugat pindah kerja, dan melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak. Dan akhirnya terjadi perselisihan karena tergugat berselingkuh, dan sudah berpisah selama 11 bulan, tergugat juga sudah tidak memberi nafkah baik secara lahir maupun batin, dalam hal ini tergugat mengajukan eksepsi.⁴⁰

- 3) Alasan penundaan
 - a) Panggil tergugat
 - b) Pembuktian

³⁸ Lihat lampiran, No. Register 0388/pdt.G/2012/PA.Wsb.

³⁹ Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugatan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tahun 2012".

⁴⁰ Lihat lampiran, No. Register 2124/pdt.G/2012/PA.Wsb.

- c) Mediasi jawaban
 - d) Revisi jawaban tergugat via PA Jakarta pusat
 - e) Revisi jawaban tergugat via PA Jakarta pusat (yang kedua)
 - f) Duplik
 - g) Musyawarah majlis.⁴¹
- e. 0476/pdt.G/2012/PA. Wsb
- 1) Cerai gugat
 - 2) Alasan pengajuan gugatan
Terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin, dimana setiap diajak berhubungan kelamin tergugat tidak mau karena faktor usia yang sudah tua. Penggugat sering kecewa menahan hasrat yang tidak terbendung.⁴²
 - 3) Alasan penundaan sidang
 - a) Panggil tergugat
 - b) Panggil tergugat (kedua)
 - c) Mediasi
 - d) Pembuktian dan panggil tergugat.⁴³
- f. 0811/pdt.G/2012/PA. Wsb
- 1) Cerai gugat
 - 2) Alasan pengajuan gugatan
Karena faktor ekonomi dimana tergugat sebagai kepala rumah tangga, tidak bertanggung jawab atas keluarga, tidak bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. Justru penggugat yang harus membanting tulang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan. Dan telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya.⁴⁴
 - 3) Alasan penundaan sidang
 - a) Perdamaian
 - b) Hasil mediasi
 - c) Perdamaian

⁴¹ Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugatan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tahun 2012".

⁴² Lihat lampiran, No. Register 0476/pdt.G/PA.Wsb.

⁴³ Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugatan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tahun 2012".

⁴⁴ Lihat lampiran, No. Register 0811/pdt.G/2012/PA.Wsb.

- d) Jawaban tergugat
 - e) Jawaban tergugat (bagian 2)
 - f) Replik
 - g) Duplik
 - h) Duplik tergugat
 - i) Pembuktian
 - j) Panggilan tergugat
 - k) Musyawarah majlis.⁴⁵
- g. 1019/pdt.G/2012/PA.Wsb
- 1) Cerai talak
 - 2) Alasan pengajuan gugatan
Tidak ada keharmonisan karena termohon tidak patuh, tidak menghormati kepada pemohon kalau dinasehati berani melawan, tidak patuh dan tidak menghargai mertua. kemudian karena sudah tidak tahan pemohon mengembalikan termohon dan sudah berpisah 7 bulan.⁴⁶
- h. 1208/pdt.G/2012/PA.Wsb
- 1) Cerai gugat
 - 2) Alasan pengajuan gugatan.
Karena tergugat melanggar *taklik talak*, dimana dalam pernikahan pernah mengucapkan shigat taklik talak dan telah menanda tangannya, dimana penggugat jarang memberi nafkah dalam kurun waktu 1 tahun, dan hanya mengandalkan penggugat.⁴⁷
 - 3) Penundaan sidang
 - a) Panggilan tergugat
 - b) Panggil tergugat.⁴⁸
- i. 1334/pdt.G/2012/PA. Wsb
- 1) Cerai gugat

⁴⁵ Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugatan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah tahun 2012".

⁴⁶ Lihat lampiran, No. Register 1019/pdt.G/2012/PA.Wsb.

⁴⁷ Lihat lampiran, No. Register 1208/pdt.G/2012/PA.Wsb.

⁴⁸ Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugatan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah tahun 2012".

- 2) Alasan pengajuan gugatan
Karena sudah 5 tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, dimana tergugat hanya buruh di bengkel dan penghasilan sedikit, dan tidak pernah dikasihkan ke penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan dari hasil keringan penggugat. Dimana penggugat beranggapan tergugat menelantarkan keluarga, dan berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya.⁴⁹
 - 3) Alasan penundaan
 - a) Jawaban tergugat
 - b) Replik tergugat.⁵⁰
- j. 1674/pdt.G/2012/PA.Wsb
- 1) Cerai gugat
 - 2) Alasan pengajuan penggugat
Terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena jarang memberi nafkah lahir dan sering pulang larut malam, Dimana penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 10 bulan. Dan membuat tersiksa lahir batin. penggugat.⁵¹
 - 3) Alasan penundaan
Memanggil tergugat dan penggugat.⁵²
- k. 1870/pdt.G/2012/PA.Wsb
- 1) Alasan pengajuan gugatan
Tergugat dan penggugat sudah berpisah 10 bulan karena penggugat merasa tidak tahan dengan sikap tergugat yang suka mabuk-mabukan, suka kasar dan tidak jujur masalah uang.⁵³
 - 2) Alasan penundaan
 - a) Panggil tergugat
 - b) Panggil penggugat
 - c) Replik tergugat.⁵⁴

⁴⁹ Lihat lampiran, No. Register 1334/pdt.G/2012/PA.Wsb.

⁵⁰ Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugatan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah tahun 2012".

⁵¹ Lihat lampiran, No register 1674/pdt.G/2012/PA.Wsb.

⁵² Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugatan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tahun 2012.

⁵³ Lihat lampiran, No Register 1870/pdt.G/2012/PA.Wsb.

⁵⁴ Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugatan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tahun 2012".

- l. 1957/pdt.G/2012/PA.Wsb

- 1) Cerai gugat
- 2) Alasan perceraian
Awalnya pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniani anak. Perceraian karena kawin paksa, dan tidak ada cinta.⁵⁵
- 3) Alasan penundaan sidang
Panggil tergugat dan pembuktian.⁵⁶

Dari 12 sampel perkara di atas, semua perkara diputus cerai oleh majelis hakim, karena para pihak sudah tidak mungkin didamaikan, sehingga bila tidak diputus cerai justeru akan menimbulkan kemadhorotan, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu sakinah *mawaddah wa rohmah* menjadi tidak dapat tercapai. Disamping itu karena jumlah perkara yang masuk semakin banyak namun jumlah hakim di PA Wonosobo hanya berjumlah 11 orang, itupun yang sudah mengikuti pelatihan mediasi dan bersertifikat hanya satu orang hakim saja, maka proses mediasi tidak dapat berjalan maksimal, karena dengan jumlah perkara yang semakin bertambah banyak maka proses persidangan terkesan hanya untuk memenuhi aspek formal persidangan semata, sementara aspek substansial serta proses mediasi kurang mendapatkan perhatian maksimal, sehingga proses persidangan terkesan hanya untuk "kejar setoran" menyelesaikan jumlah perkara yang semakin banyak masuk ke PA Wonosobo. Hal tersebut lebih diperparah oleh para pihak yang berperkara di PA Wonosobo dalam kondisi emosi yang sudah sangat memuncak disamping beberapa putusan majelis hakim yang bersifat verstek, sehingga dalam benak para pihak yang berperkara tidak ada opsi lain dalam sidang selain hanya untuk bercerai saja. Ini menjadikan para pihak sulit untuk didamaikan, sehingga semakin mempersulit proses mediasi, sehingga proses mediasi belum bisa berdaya guna dan berhasil guna serta efektif. Oleh sebab itu mediasi merupakan hal yang penting sebagai media untuk menengahi perkara perselisihan dan berperan untuk mendamaikan atau menengahi perkara perceraian⁵⁷,

⁵⁵ Lihat lampiran, No. Register 1957/pdt.G/2012/PA.Wsb.

⁵⁶ Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, "register induk perkara gugatan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tahun 2012".

⁵⁷ Ibrahim, Malik, Tunggakan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya, dalam *Jurnal Aplikasi*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2018

sehingga suami-istri mengurungkan niatnya untuk bercerai, meski pada akhirnya segala keputusan jatuh pada suami-istri, apakah mereka ingin bercerai atau meneruskan perkawinan. Seperti diajarkan oleh Islam, yang memerintahkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia, sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Seperti firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat (49) ayat 10:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمن.

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.⁵⁸

Maksud ayat di atas, jika ada dua orang yang bertengkar atau berperkara maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar, sebab Allah mencintai orang yang berlaku adil. Seorang mediator atau *hakam* yang bertugas untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, dalam menyelesaikan perkara harus menggali dan mendengar keterangan kedua belah pihak⁵⁹, sehingga mengetahui masalah yang diperselisihkan, agar bisa menjadi penengah dari perkara tersebut.⁶⁰

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas mengenai peran mediasi dalam menanggulangi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012, dapat disimpulkan :

- a. Pelaksanaan mediasi di lingkungan PA Wonosobo masih belum maksimal, hal tersebut disebabkan secara internal minimnya jumlah hakim yang sudah mengikuti pelatihan mediasi dan mendapat sertifikat sebagai mediator. Juga perbandingan antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah hakim yang menyidangkan perkara tidak

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an , 1984), h. 846

⁵⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-5. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

⁶⁰ Malik Ibrahim, Efektifitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama, dalam *Jurnal Madania*, Vol. 19 No. 1 Juni 2015, hlm. 116-117

sebanding, sehingga hakim disibukkan untuk segera menyidangkan perkara tersebut secara maraton. Disamping secara eksternal para pihak yang berperkara sudah sulit didamaikan, karena sudah pada tahapan emosi yang memuncak dengan pasangannya, sehingga yang terpikir adalah bagaimana bisa segera bercerai, disamping banyaknya persidangan yang dilakukan bersifat *verstek*.

- b. Pelaksanaan mediasi di PA Wonosobo pada tahun 2012 merupakan pengejawantahan dari konsep *hakam* dalam hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 serta ketentuan lainnya, sehingga pelaksanaannya telah sesuai dengan konsep *hakam* dalam hukum Islam dan ketentuan yang ada, hanya saja dalam praktiknya masih belum maksimal karena terkendala beberapa hal baik dari pihak PA (hakim) maupun para pihak yang berperkara.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amriani, Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Arifin, Winarsih, Farida Soemargono, *Kamus Perancis Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.r.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Mekar Surabaya, t.t
- Echols, John M., Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Fatkhurrahman, Ricy, "Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 pasca PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.
- Halim, Abdul, "Upaya dalam bentuk mediasi dan penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
- Hanan, Damsyi, Makalah "Membludaknya perkara masuk di pengadilan Agama pasca one roof system dan peranan mediasi dalam mengurangi penumpukan perkara".
- Ibrahim, Malik, Efektifitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama, dalam *Jurnal Madania*, Vol. 19 No. 1 Juni 2015
- , *Tunggakan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya*, dalam *Jurnal Aplikasia*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2018
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2008.
- Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Bogor: Penerbit Galia Indonesia, 2010.

- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al Bayan, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan Islam, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi revisi, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFa, 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perunjuk Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Ramhadi, Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Musakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siswanto, Nuryadi, "Hand out Mediasi", Tanpa penerbit dan tanpa tahun
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi kedua Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet ke-4, Jakarta: PT HIDAKARYA AGUNG, 1968.

KEKERASAN SEKSUAL (PEMERKOSAAN) DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERCERAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Roikhatul Maghfiroh

Alumni Pondok Pesantren Denanyar Jombang.
firohku1930@gmail.com

Abstract

Keutuhan sebuah rumah tangga dan kerukunan pasangan suami istri adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang harus dihindari oleh semua pihak, baik oleh anggota keluarga, masyarakat, pengemuka agama, bahkan pemerintah. Mengingat pentingnya perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ironis jika terdapat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hukum Islam memandang bahwa kekerasan seksual dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan perceraian karena terdapat unsur pemaksaan dan tidak menjalankan Mu'asyarah bi al-Ma'ruf, sedangkan menurut hukum positif berpendapat bahwa berlaku sewenang-wenang saja dapat dijadikan alasan pengajuan perceraian apalagi sampai melakukan kekerasan seksual secara paksa.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perceraian, Hukum Islam, Hukum Positif.

A. Pendahuluan

Perjalanan sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Dalam rumah tangga sering terjadi perkecokan akibat ulah istri atau suami. Akan tetapi hendaklah perkecokan itu tidak dibiarkan menjadi besar. Jika dalam perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, maka jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian.

Dalam keadaan demikian Islam memberikan alternatif pemecahan (solusi) yaitu dengan dibolehkannya perceraian. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, kalau perceraian itu lebih baik daripada tetap berada dalam perkawinan. Meskipun demikian, perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT.

Pemeriksaan dalam perkawinan lazim juga disebut marital rape dalam kebiasaan dan budaya hubungan seksual di Indonesia relative tidak begitu populer. Pemeriksaan diasumsikan perbuatan cabul seorang laki-laki terhadap perempuan secara memaksa untuk melampiaskan hawa nafsu seks. Perbuatan itu tidak dilakukan dengan kesediaan dan juga tidak dalam konteks rumah tangga. Terlihat sekali bahwa definisi pemeriksaan mengalami reduksi. Pemeriksaan dalam rumah tangga tidak dimasukkan dalam kategori ini, maka dari itu pemeriksaan dalam rumah tangga masih tergolong kontroversial.

Berdasarkan uraian singkat di atas, hukum yang dapat diambil yakni dengan menggunakan metode qiyas. Allah memerintahkan kepada seorang suami untuk menggauli istrinya dengan baik atau sebaliknya. Jadi, suami tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan istri. Hal ini menunjukkan bahwa berlaku sewenang-wenang menyakiti istri saja dilarang, apalagi melakukan kekerasan seksual. Permasalahan tersebut termasuk dalam kategori qiyas aulawi, yang mana furu' lebih tinggi tingkatannya dibanding hukum ashli dengan illat yang sama yaitu menyakiti istri.¹

¹ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 98.

B. Pemeriksaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam ikatan perkawinan hubungan suami istri (seks) adalah sesuatu yang halal tetapi tidak sampai membolehkan kekerasan-kekerasan yang memungkinkan dapat menyertainya. Kedua hal ini harus dipisahkan, karena sangat jauh berbeda. Membolehkan hubungan seks dalam ikatan perkawinan adalah mendukung kelangsungan hidup manusia dan sangat manusiawi, sementara membolehkan kekerasan bukan hanya tidak manusiawi akan tetapi pada tingkat kualitasnya yang tertinggi ia menghentikan derap langkah manusia itu sendiri. Dengan pandangan ini dapat diduga bentuk ancaman sanksi yang dapat diterapkan. Apabila hal itu terjadi, maka pelakunya semestinya diancam karena kekerasan atau pemaksaan yang dilakukannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan tindakan pemeriksaan. Diancam dengan hukuman: *Pertama*, pelaku tindak pemeriksaan diancam dengan rajam, karena ia telah melakukan zina (apabila ia sudah menikah, sedangkan yang belum menikah di cambuk). *Kedua*, ia diancam hukuman karena tindak pidana pemaksaan. Dari kedua ancaman tersebut, ancaman pertama tentu saja tidak mungkin dijatuhkan kepada suami, sebab hubungan mereka adalah sah dan legal dan tidak mungkin dikategorikan zina. Namun pemaksaannya, tidak berbeda dengan pemaksaan yang dilakukan dalam sebuah pemeriksaan.²

Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai separo dari harga laki-laki. Oleh islam pandangan dan praktik misoginis-diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka.³

Para ahli tafsir menyatakan, *qawwam* berarti pemimpin, penanggung jawab, atau, pengatur dan pendidik. Penafsiran semacam ini memang tidak perlu kita persoalkan lagi, akan tetapi secara umum para ahli tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan oleh Tuhan hingga tidak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut ahli tafsir dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.⁴

² Alimin M, Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci (Titik Temu Konsep Marital Rape dengan gagasan Qur'aini), *Ahkam*, Vol. VII, No. 15 (2015), hlm. 66.

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS 2001), hlm. 19.

⁴ *Ibid.*, hlm. 20-21.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan, karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP. Istilah kesusilaan berasal dari kata susila yang berarti beradab, sopan, tertib, atau adat istiadat yang baik. Kesusilaan karenanya berarti sesuatu yang terkait dengan adab atau sopan santun.⁵

Sedangkan delik kesusilaan adalah segala perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Dari pengertian kesusilaan ini bisa dikatakan, nilai-nilai kesusilaan tidak hanya terkait dengan perkara seksual yang bersifat pribadi, tetapi juga pergaulan rumah tangga, pergaulan orang lain dimasyarakat, dan bahkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara luas.⁶

Pemeriksaan sebagai delik kesusilaan diartikan: *pertama*, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh di luar perkawinan. *Kedua*, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam pasal 285 KUHP. Oleh karena itu, perbuatan pemerkosaan disebut jika didalamnya terdapat unsur:

1. Kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat si korban tidak mampu menolak.
2. Keterpaksaan korban dalam melakukan hubungan biologis.
3. Hubungan biologis yang terjadi secara nyata.⁷

Meskipun telah ada undang-undang yang dapat digunakan untuk menuntut suami yang melakukan pemerkosaan dalam rumah tangga. Akan tetapi pada prakteknya pemerkosaan dalam rumah tangga mengalami kendala untuk diproses secara hukum. Hal ini disebutkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Terjadi diruang yang sangat privat sehingga pada umumnya tidak ada orang yang mengetahui selai pelaku dan korban.

⁵ Muyassarotussholichah, "Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional", *Sosio-Regilia*, Vol 2, 3 Mei 2003, hlm. 471.

⁶ Muyassarotussholichah, Marital Rape, Perspektif Yuridis Viktimologis. dalam Mochammad Sodik, ed. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 343.

⁷ *Ibid.*, hlm. 344.

2. Sebagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya, pemerkosaan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai aib keluarga yang tabu untuk diceritakan pada orang lain.
3. Terjadi pada pasangan yang sah untuk melakukan hubungan seksual, baik menurut hukum Negara, maupun hukum Agama.
4. Sebagaimana pemeriksaan diatur diluar perkawinan, unsur paksaan pada pemerkosaan dalam perkawinan seringkali sulit dibuktikan secara fisik.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antara suami isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Dimana korban itu sendiri yang melaporkan secara langsung kepada kepolisian, atau memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkannya.

C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian.

Istilah "*Perceraian*" terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan *fakultatif* bahwa "perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan". Jadi, istilah "*perceraian*" secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.⁸

Selanjutnya untuk ketentuan tentang putusannya perkawinan diatur dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah yaitu:

- a) Karena kematian salah satu pihak,
- b) Karena perceraian dan
- c) Atas keputusan pengadilan.⁹

Dengan adanya penegasan Pasal di atas apabila suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama-sama dalam satu ikatan

⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet.2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hlm. 15.

⁹ Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 154.

perkawinan dengan damai dan rukun, karena menurut Ahmad Rofik perceraian merupakan *alternatife* terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya.¹⁰

Tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan.

Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹¹

¹⁰ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: raja Grafindo Pertsada, 2000, hlm. 269.

¹¹ "Alasan-Alasan Perceraian", <https://konsultanhukum.web.id/alasan-alasan-perceraian-menurut-hukum.html>, diakses pada 24 Juli 2019.

Dengan kata lain, hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai di luar alasan-alasan di atas.

Kekerasan seksual ini bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan, bisa juga sebaliknya. Namun yang umum terjadi pelakunya adalah laki-laki. Pemerksaan dalam rumah tangga belum begitu populer di dengar oleh sebagian masyarakat kita. Dimana tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam maupun hukum Positif. Karena tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan apalagi nilai-nilai keIslaman, karena di dalamnya tidak mengandung relasi yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*).

Didalam hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi doktrin dasar dan sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam.¹² Di dalam doktrin *maqāṣid asy-syarī'ah* disebutkan, *syarī'ah* diturunkan kepada manusia adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan manusia dan seluruh makhluk, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat (*taḥqīq al-mashlahah*).¹³

Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19 bahwasannya Allah memerintahkan supaya memperlakukan suami atau istri dengan baik. Karena dalam hubungan seksual pun Islam mengajarkan tentang prinsip *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*. Antara suami istri harus saling memberi dan menerima, tidak saling menyakiti, serta tidak mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Adapun bunyi ayat tersebut juga menunjukkan bahwa seorang suami dalam menggauli istri atau sebaliknya haruslah dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), kemudian jika dipahami dengan kebalikannya (*mafhūm mukhālafah*) dari bunyinya, yakni haramnya seorang suami mempergauli istrinya dengan cara kekerasan (*mu'āsyarah bi al-munkar*).

Dalam KHI Bab XII Pasal 77 ayat 5 disebutkan bahwa "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama", dapat disimpulkan bahwa melalaikan kewajiban saja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apalagi sampai melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

¹² Yudian W, "*Maqashid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*", dalam Al-Jami'ah, No. 58, hlm. 98-105.

¹³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. (tpp: Dar al-Rasad al-Hadist, tt), II

Seirama dengan perubahan zaman, fenomena rumah tangga pun semakin berkembang, bagaimana jika salah satu pihak suami istri mengalami kelainan dalam pemuasan seksualnya berupa kekerasan seksual dalam berhubungan seks. Untuk mengetahui status hukum kekerasan seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam perlu dijawab dengan metode Qiyas, yaitu Qiyas Aulawi.

Qiyas aulawi adalah illat yang terdapat pada qiyas (*furu'*) lebih aulawi (utama) dari pada illat yang ada pada tempat mengqiyaskan (*ashl*). Seperti mengqiyaskan perbuatan memukul, kepada kata-kata yang kurang mengenakan terhadap orangtua karena illatnya menyakiti. Keharaman memukul orang tua lebih kuat daripada sekedar mengatakan kata-kata yang kurang mengenakan, seperti kata ah dan uh.

Dalam kasus ini hukum yang dapat diambil yakni dengan menggunakan metode qiyas. Allah memetintahkan kepada seorang suami untuk menggauli istrinya dengan baik atau sebaliknya. Jadi, suami tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan istri. Hal ini menunjukkan bahwa berlaku sewenang-wenang menyakiti istri saja dilarang, apalagi melakukan kekerasan seksual. Permasalahan tersebut termasuk dalam kategori qiyas aulawi, yang mana *furu'* lebih tinggi tingkatannya dibanding hukum *ashl* dengan illat yang sama yaitu menyakiti istri

Dalam hal ini dapat dikaitkan juga dengan permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam KHI Pasal 77 ayat 5 bahwa "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama", dapat disimpulkan bahwa melalaikan kewajiban saja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apalagi sampai melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sama halnya dengan qiyas aulawi, berkata ah dengan orangtua saja termasuk durhaka, apalagi melakukan kekerasan terhadap orangtua.

Dengan demikian kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat menghilangkan arti penting sebuah pernikahan yang bernuansa sosial dan individual. *Pertama*, karena kekerasan seksual tersebut dapat membuat pasangan mengalami trauma, baik secara psikis maupun biologis. *Kedua*, karena berbahaya sehingga dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan biologis atau jima' yang menjadi tujuan diadakannya pernikahan yaitu hubungan seksual. Oleh karena itu masalah kekerasan seksual dalam

rumah tangga dapat di qiyaskan kepada masalah kekerasan sebagai alasan diperbolehkannya *khiyar* (memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan frasa "kekerasan seksual", namun yang dimaksud berbeda dengan frasa "kekerasan seksual" dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan UU PKDRT ini memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU PKDRT sepanjang korban menetap dalam lingkup rumah tangga atau korban berada dalam lingkup rumah tangga pelaku.¹⁴

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Selain itu, jenis kekerasan seksual yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah 9 jenis kekerasan seksual. Pengaturan ini hanya dapat dilakukan dan tidak dapat dibebankan kepada UU PKDRT yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dan tidak dapat dibebankan kepada UU PKDRT yang merupakan aturan khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa UU PKDRT bukan aturan khusus yang diajukan untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Terlebih lagi sesuai dengan namanya, UU PKDRT hanya berlaku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, artinya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukannya terhadap orang lain diluar lingkup rumah tangganya. Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan mengingat kondisi saat ini belum ada peraturan perundang-undangan

¹⁴ Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses 23 Maret 2019.

yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap jenis tindak pidana kekerasan seksual yang ada.¹⁵

D. Penutup

Melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindakan yang sangat keliru, karena dalam relasi rumah tangga harus menggunakan Mu'asyaroh bi al-Ma'ruf. Apabila salah satu melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka salah satunya dapat memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri rumah tangganya. Apabila ingin mengakhirinya, kekerasan seksual (pemeriksaan) dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan perceraian karena sangat jauh dengan prinsip Mu'asyaroh bi al-Ma'ruf dan dalam rumah tangga tidak boleh berlaku sewenang-wenang.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Pertsada, 2000.
- Alimin M, Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci (Titik Temu Konsep Marital Rape dengan gagasan Qur'aini), *Abkam*, Vol. VII, No. 15 (2015), hlm. 66.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (ttp: Dar al-Rasad al-Hadist, tt), II
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS 2001.
- Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet.2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014.
- Muyassarotussholichah, "Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional", *Sosio-Regilia*, Vol 2, 3 Mei 2003.
- Muyassarotussolichah, Marital Rape, Perspektif Yuridis Viktimologis, dalam Mochammad Sodik, ed. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <https://www.komnasperempuan.go.id>.
- Wasman, dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Yudian W, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode", dalam Al-Jami'ah, No. 58

¹⁵ *Ibid.*